



## LEMBAR PEMBERITAAN MEDIA

Judul Berita : Birokrasi jangan hambat izin pendirian rumah ibadah  
Media Cetak/Elektronik : Harian Solopos  
Halaman : II  
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2009  
Kabupaten/Kota : Solo

### ”Birokrasi jangan hambat izin pendirian rumah ibadah”

#### Laweyan (Espos)

Akademisi UNS Solo Isharyanto menilai persoalan teknis birokrasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak boleh menghambat atau membelokkan maksud kebijakan perizinan pendirian rumah ibadah. Isharyanto menyebut ada delapan sebab pendirian rumah ibadah bermasalah.

Pengasan pengajar Fakultas Hukum UNS itu disampaikan dalam diskusi publik di LSM Commitment Solo, Kamis (6/8), tentang pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

Kedelapan persoalan yang menghambat proses perizinan pendirian tempat ibadah itu, kata dia, di antaranya, tidak adanya upaya hukum yang mengatur jika permohonan tidak mendapatkan tanggapan semestinya, adanya sistem perizinan bertahap atau berlapis, tidak ada kejelasan stan-

dar operasional prosedur (SOP), tidak ada kepastian proses perizinan, kurangnya kesadaran pemohon izin, benturan peraturan dan lemahnya koordinasi antarinstitusi.

”Pemberian izin pendirian tempat ibadah pada prinsipnya harus diutamakan untuk melindungi HAM, terutama kebebasan beragama. Pemberian izin rumah ibadah, terangnya, merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam memenuhi HAM. Oleh karenanya, lanjutnya, prinsip perizinan itu tidak boleh diciderai dengan adanya persoalan-persoalan teknis birokratis yang dapat menyayat makna dan tujuan itu.

”Tidak ada alasan menunda perizinan itu kepada siapa pun yang mengajukannya atau dari pemeluk agama apa pun, selama syarat-syarat izin sudah terpenuhi. Persoalannya kadang muncul masalah dalam penerapan hukum yang diselenggarakan dalam tingkat teknis birokrasi.” —trh